



WALIKOTA JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI  
DANA KAMPUNG, DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengalokasian, Penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Kampung, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG, DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Jayapura.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga dasarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung atau sebutan lainnya, yang terdiri dari Sekretariat Kampung, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
12. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK, adalah Dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
15. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD, adalah dana yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang dialokasikan ke Kampung berdasarkan angka presentase tertentu;
16. Bendahara Kampung adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Kampung dari unsur Staf Sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan Kampung.

17. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh setiap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung setiap bulan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud diberikan ADK dan BHPRD adalah untuk membantu pembiayaan program Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan, pemberdayaan Masyarakat, penanggulangan bencana, dan keadaan darurat dan mendesak.

### Pasal 3

Tujuan diberikannya ADK dan BHPRD untuk:

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan Pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi kampung;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kampung;
- d. membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah dan terdampak bencana;
- e. meningkatkan pelayanan masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan Pendidikan, sosial budaya, Kesehatan dan ekonomi masyarakat;
- f. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
- g. mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung; dan
- h. mewujudkan kampung yang mandiri dan sejahtera.

### BAB III

#### PENGALOKASIAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengalokasian Alokasi Dana Kampung

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADK Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 83.291.676.400,00 (delapan puluh tiga milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sebesar Rp80.792.926.108,00 (delapan puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus delapan rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan
  - b. sebesar Rp. 2.498.750.292,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagai tambahan ADK yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan.
- (4) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dialokasikan kepada setiap Kampung yang terdiri atas:
  - a. pagu alokasi dasar dihitung sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) dari anggaran kampung dibagi secara merata kepada setiap kampung; dan
  - b. pagu alokasi formula dihitung sebesar 10% (sepuluh perseratus) dibagi berdasarkan jumlah penduduk, angka penduduk miskin dan luas wilayah dan Tingkat kesulitan geografis kampung dengan bobot sebagai berikut:
    - 1) 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
    - 2) 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
    - 3) 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Kampung; dan
    - 4) 40% ( empat puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (5) Tambahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dialokasikan sebagai insentif Kampung yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu.

#### Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dan dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan di bidang pelayanan sosial.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Kampung =

$$\{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF Kota Jayapura$$

Keterangan :

AF Kampung = alokasi formula setiap Kampung.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kota Jayapura.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kota Jayapura.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kota Jayapura.

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Kampung terhadap indeks kesulitan geografis Kampung Kota Jayapura.

AF Kota = alokasi formula Kota Jayapura

- (3) Rincian besaran ADK untuk setiap Kampung Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kriteria tertentu untuk tambahan ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) berupa:
  - a. kriteria utama; dan
  - b. kriteria kinerja.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kampung yang bebas dari korupsi pada semester 1 tahun anggaran 2025;
  - b. kampung yang telah disalurkan ADK tahap I tahun anggaran 2025 sesuai dengan jadwal yang ditentukan; dan
  - c. Kampung sudah menganggarkan ADK yang ditentukan penggunaannya.
- (3) Anggaran ADK yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari ADK bagi Kampung yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
  - b. pemenuhan anggaran kemiskinan dari ADK bagi Kampung yang memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa;
  - c. pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan stunting dari ADK bagi Kampung lokasi fokus intervensi penurunan stunting;
  - d. pemenuhan anggaran makanan bergizi gratis dari ADK bagi Kampung;
  - e. pemenuhan anggaran pendidikan dari ADK bagi Kampung yang memiliki presentasi pendidikan kurang sesuai data angka pendidikan Kampung;
  - f. pemenuhan anggaran kesehatan dari ADK untuk mendukung program prioritas Daerah; dan
  - g. pemenuhan anggaran pemberdayaan ekonomi dari ADK untuk mensejahterakan masyarakat Kampung;
  - h. pemenuhan anggaran tata kelola Pemerintahan dari ADK untuk meningkatkan kapasitas perangkat kampung dan bamuskam; dan
  - i. pemenuhan anggaran infrastruktur dari ADK untuk mendukung pembangunan Kampung.

- (4) Kampung dapat tidak mengganggu ADK yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang Kampung memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tidak berada di kampung yang masuk kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
  - b. tidak memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Kampung;
  - c. bukan lokasi fokus intervensi penurunan stunting;
  - d. belum ada petunjuk teknis pemberian makanan bergizi gratis dari Pemerintah Daerah;
  - e. tidak berada di Kampung yang masuk kategori Kampung yang rentan pendidikan;
  - f. tidak memiliki angka kesehatan yang buruk;
  - g. kampung sudah berhasil memberdayakan masyarakat kampung dan potensi kampung;
  - h. kampung sudah mampu mengelola tata kelola pemerintahan yang baik;
  - i. kampung sudah memenuhi pembangunan jalan, jembatan, sarana dan prasarana yang memadai.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kinerja Pemerintah Kampung, meliputi:
    1. kinerja keuangan dan pembangunan Kampung; dan
    2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Kampung; dan
    3. kinerja laporan kepala Kampung.
  - b. penghargaan Kampung dari kementerian negara/ lembaga.
- (6) Kriteria kinerja keuangan dan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
- a. perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2023 ke tahun 2024 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. perencanaan 10% (sepuluh persen);
  - c. kinerja penyaluran ADK tahun anggaran 2024 dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
  - d. kinerja realisasi penyerapan dan belanja APBKampung terhadap anggaran tahun anggaran 2024 dengan bobot 10% (sepuluh persen).

- (7) Kriteria tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
- a. ketersediaan APB Kampung tahun anggaran 2025 di bulan januari dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. ketersediaan laporan realisasi APBKampung semester satu tahun anggaran 2025 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - c. kelengkapan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBKampung tahun anggaran 2024 untuk tahap I, tahap II, dan tahap III dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. kelengkapan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBKampung semester satu tahun anggaran 2025 untuk tahap 1 dan 2 dengan bobot 5% (lima persen).
- (8) Kriteria kinerja laporan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
- a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung akhir tahun anggaran 2024 dengan bobot 5% (lima persen);
  - b. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kampung akhir tahun anggaran 2024 dengan bobot 5% (lima persen);
  - c. Informasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung akhir tahun anggaran 2024 dan awal tahun anggaran 2025 dengan bobot 5% (lima persen).
- (9) Sumber data dalam pengalokasian tambahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7), sebagai berikut:
- a. data nama dan kode Kampung bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
  - b. surat permohonan penghentian penyaluran ADK atas penetapan kepala Kampung dan/ atau Bendahara Kampung sebagai tersangka penyalahgunaan Keuangan Kampung kepada Walikota pada semester pertama tahun anggaran 2025 dari Bamuskam;
  - c. data Kampung sudah salur ADK tahap I tahun anggaran 2025 bersumber dari DPMK dan BPKAD;
  - d. data Kampung menganggarkan ADK yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025 bersumber dari APB Kampung;

- e. data Kampung yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2024 bersumber dari Badan Pangan Nasional;
- f. data keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024 yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- g. data Kampung lokasi fokus intervensi penurunan stunting bersumber dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- h. data kegiatan makanan bergizi gratis bersumber dari petunjuk teknis Pemerintah Daerah;
- i. data pendidikan bersumber dari dinas pendidikan dan budaya;
- j. data kesehatan bersumber dari dinas kesehatan;
- k. data pemberdayaan ekonomi bersumber dari DPMK;
- l. data tata kelola pemerintahan bersumber dari bagian pemerintahan dan DPMK;
- m. data infrastruktur bersumber dari dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- n. data nilai indeks Desa membangun tahun 2024 dan tahun 2025 bersumber dari Kementerian Desa;
- o. data kinerja penyaluran ADK tahun anggaran 2025 bersumber dari DPMK, BPKAD dan Inspektorat;
- p. data perubahan APBKampung tahun anggaran 2024 dan APBKampung tahun anggaran 2025 bersumber dari aplikasi sistem keuangan desa;
- q. data kelengkapan penyampaian laporan Pertanggungjawaban APBKampung tahun anggaran 2024 untuk tahap 1, 2 dan 3 bersumber dari aplikasi sistem keuangan desa dan laporan hasil pemeriksaan inspektorat;
- r. data kelengkapan penyampaian laporan Pertanggungjawaban APBKampung semester satu tahun anggaran 2025 untuk tahap 1 dan 2 bersumber dari aplikasi sistem keuangan desa dan rewiuw inspektorat;

- s. data kinerja realisasi belanja terhadap anggaran APBKampung semester kedua tahun anggaran 2024 pada laporan konsolidasi realisasi APBKampung bersumber dari Inspektorat; dan
  - t. data penghargaan dari kementerian negara/lembaga bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait.
- (10) Dalam hal periode tahun data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tersedia, digunakan data periode tahun sebelumnya.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota Jayapura melakukan penghitungan tambahan ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Tambahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Kampung yang memiliki kinerja terbaik.
- (3) Penetapan jumlah Kampung penerima tambahan ADK ditentukan berdasarkan penilaian kriteria.
- (4) Peringkat Kampung dihitung berdasarkan hasil penjumlahan bobot dari masing-masing kriteria.
- (5) Kampung penerima tambahan ADK untuk kategori kinerja Pemerintah Kampung merupakan Kampung yang mendapatkan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) sesuai dengan jumlah penerima alokasi untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Bagian Kedua

#### Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD kepada Kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

- (3) Pengalokasian BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi dari Kampung masing-masing.

#### Pasal 9

- (1) Pembagian BHPRD untuk setiap Kampung dilakukan berdasarkan ketentuan :
  - a. pagu alokasi dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari anggaran kampung dibagi secara merata kepada setiap kampung; dan
  - b. pagu alokasi formula dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi berdasarkan jumlah penduduk, angka penduduk miskin dan luas wilayah dan Tingkat kesulitan geografis kampung dengan bobot sebagai berikut:
    - 1) 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
    - 2) 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
    - 3) 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Kampung; dan
    - 4) 40% ( empat puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Rincian besaran BHPRD untuk setiap Kampung Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 10

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan di bidang pelayanan sosial.

- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * \text{AF Kota Jayapura}$$

Keterangan :

- AF Kampung = alokasi formula setiap Kampung.  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kota Jayapura.  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kota Jayapura.  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kota Jayapura.  
Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Kampung terhadap indeks kesulitan geografis Kampung Kota Jayapura.  
AF Kota = alokasi formula Kota Jayapura

#### BAB IV

#### TATA CARA PENYALURAN

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran ADK dan BHPRD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tahap 1 sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADK dan BHPRD setiap Kampung paling lambat bulan Februari;
  - Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADK dan BHPRD setiap Kampung paling cepat bulan Mei; dan
  - Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu ADK dan BHPRD setiap Kampung paling lambat bulan Oktober.
- (2) Penyaluran ADK dan BHPRD untuk kampung yang berstatus kampung mandiri dilakukan dengan 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu ADK dan BHPRD setiap Kampung paling lambat bulan Februari; dan
  - tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADK dan BHPRD setiap Kampung paling cepat bulan Mei.

- (3) Kampung mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status kampung hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam indek desa membangun.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kampung mengajukan permohonan pencairan ADK dan BHPRD kepada Walikota.
- (2) Walikota menyalurkan ADK dan BHPRD setelah menerima dokumen persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I berupa:
    - 1) penetapan Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan APBKampung Tahun berkenaan yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Daerah;
    - 2) laporan pertanggungjawaban penggunaan APBKampung tahun sebelumnya sebesar 90% (sembilan puluh perseratus);
    - 3) rencana penggunaan ADK dan BHPRD tahun anggaran berkenaan.
  - b. Tahap II berupa:
    - 1) laporan pertanggungjawaban penggunaan APBKampung tahun sebelumnya sebesar 100% (seratus perseratus);
    - 2) laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran ADK dan BHPRD Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 85% (delapan puluh lima perseratus);
    - 3) laporan pertanggungjawaban penggunaan ADK dan BHPRD tahap I tahun anggaran berkenaan yang sudah diverifikasi oleh Distrik;
    - 4) telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung akhir Tahun kepada Walikota;
    - 5) telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung akhir Tahun kepada Bamuskam;
    - 6) telah memberikan dan/atau menyebarkan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung akhir Tahun kepada Masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat;

- 7) media informasi sebagaimana dimaksud pada angka (6) antara lain papan Pengumuman, baliho atau spanduk, radio komunikasi, website Kampung dan media informasi lainnya;
  - 8) rencana penggunaan ADK dan BHPRD Tahap II Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - 9) Laporan hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan APBKampung tahun sebelumnya dan revidi dari Inspektorat Daerah terhadap realisasi tahap I tahun anggaran berkenaan.
- c. Tahap III berupa:
- 1) laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran ADK dan BHPRD Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 100% (seratus perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 100% (seratus perseratus) dan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 85% (delapan puluh lima perseratus);
  - 2) rencana penggunaan ADK dan BHPRD Tahap III Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - 3) revidi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dari Inspektorat Daerah terhadap realisasi tahap II tahun anggaran berkenaan.
- (3) Walikota menyalurkan ADK dan BHPRD untuk kampung yang berstatus mandiri setelah menerima dokumen persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap 1 berupa:
- 1) laporan pertanggungjawaban penggunaan APBKampung tahun sebelumnya sebesar 100% (seratus perseratus);
  - 2) penetapan Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan APBKampung Tahun berkenaan yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Daerah;
  - 3) rencana penggunaan ADK dan BHPRD tahun anggaran berkenaan.
- b. Tahap II berupa:
- 1) laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran ADK dan BHPRD Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 100% (seratus perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 100% (seratus perseratus);

- 2) laporan pertanggungjawaban penggunaan ADK dan BHPRD tahap I tahun anggaran berkenaan yang sudah diverifikasi oleh Distrik;
- 3) telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung akhir Tahun kepada Walikota;
- 4) telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung akhir Tahun kepada Bamuskam;
- 5) telah memberikan dan/atau menyebarkan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung akhir Tahun kepada Masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat;
- 6) media informasi sebagaimana dimaksud pada angka (6) antara lain papan Pengumuman, baliho atau spanduk, radio komunikasi, website Kampung dan media informasi lainnya;
- 7) rencana penggunaan ADK dan BHPRD Tahap II Tahun Anggaran berkenaan; dan
- 8) Laporan hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan APBKampung tahun sebelumnya dan reviu dari Inspektorat Daerah terhadap realisasi tahap I tahun anggaran berkenaan.

### Pasal 13

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I paling lambat bulan Februari tahun berkenaan;
  - b. Tahap II paling cepat bulan Mei tahun berkenaan; dan
  - c. Tahap III paling lambat bulan Oktober tahun berkenaan.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I paling lambat bulan Februari tahun berkenaan; dan
  - b. Tahap II paling cepat bulan Mei tahun berkenaan.
- c. Penyaluran ADK dan BHPRD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyaluran ADK dan BHPRD oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung;

- b. Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan rekening giro Kampung yang ditandatangani Kepala Kampung dan Bendahara Kampung; dan
- c. Pemerintah Kampung melakukan pencairan dana ADK dan BHPRD apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 14

Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADK dan BHPRD tahun anggaran berkenaan berakhir tanggal 31 Desember;

### BAB V

### PENGGUNAAN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Kampung menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a yang terdiri atas:
  - a. ADK yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
  - b. ADK yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) ADK yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
  - a. program ketahanan pangan dan hewani;
  - b. program kemiskinan;
  - c. program stunting;
  - e. program pendidikan;
  - f. program pemberdayaan ekonomi;
  - g. program tata kelola pemerintahan;
  - h. program infrastruktur; dan
  - d. program kesehatan.
- (3) ADK yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Kampung sesuai potensi dan karakteristik Kampung dan/ atau penyertaan modal pada badan usaha milik Kampung.

- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung menerima tambahan ADK yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, Pemerintah Kampung menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 10 Januari 2025  
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,  
TTD  
L. CHRISTIAN SOHILAIT


Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 10 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,  
TTD  
EVERT NICOLAS MERAUJE, S. Sos., M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690319 199610 1 001

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR 625

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
HELLENA DAWIR, SH, MH  
PEMBINA TK . I  
NIP. 19740505 200312 2 0124

PENGHITUNGAN ALOKASI DANA KAMPUNG BAGI 14 KAMPUNG  
 PADA PEMERINTAH KOTA JAYAPURA  
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Distrik	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Klasifikasi kampung IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Kampung per- Kampung			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
1	Jayapura Utara	Kayo Batu	5.193.830.964	Berkembang	7	-	50,30509844	6	-	964	0,043531271	0,004353127	78	0,042599672	0,017039869	0,890317916	0,003253937	0,000325394	38,03138588	0,08437787	0,033751148	0,055469538	448.154.626	5.641.985.590
2	Jayapura Selatan	Tahima Sorama	5.193.830.964	Berkembang	8	-	54,07846801	4	-	927	0,041860465	0,004186047	136	0,074276352	0,029710541	3,205144499	0,011714174	0,001171417	46,44580572	0,10304642	0,041218568	0,076286572	616.341.541	5.810.172.505
3	Jayapura Selatan	Tobati	5.193.830.964	Tertinggal	8	-	32,08356664	13	-	353	0,015940393	0,001594039	20	0,010922993	0,004369197	0,890317916	0,003253937	0,000325394	29,75104346	0,066006789	0,026402716	0,032691346	264.122.951	5.457.953.915
4	Abepura	Nafri	5.193.830.964	Maju	9	-	44,46200156	1	-	2010	0,09076541	0,009076541	111	0,060622611	0,024249044	15,0819855	0,055121697	0,005512167	29,69058422	0,065872652	0,026349061	0,065186816	526.663.359	5.720.494.323
5	Abepura	Enggros	5.193.830.964	Maju	8	-	49,12157706	7	-	655	0,029577783	0,002957778	74	0,040415074	0,016166029	7,781378589	0,028439412	0,002843941	51,54254017	0,114354227	0,045741691	0,06770944	547.044.377	5.740.875.341
6	Abepura	Koya Koso	5.193.830.964	Mandiri	10	-	53,52277483	2	-	5188	0,234274103	0,02342741	286	0,156198798	0,062479519	64,10288998	0,234283483	0,023428348	22,90295299	0,050813357	0,020325343	0,129660621	1.047.566.095	6.241.397.059
7	Muara Tami	Skouw Mabo	5.193.830.964	Berkembang	8	-	44,26861626	11	-	983	0,044389253	0,004438925	81	0,044238121	0,017695248	21,57240311	0,0788429	0,00788429	29,43506998	0,065305759	0,026122303	0,056140767	453.577.685	5.647.408.649
8	Muara Tami	Skouw Yambe	5.193.830.964	Berkembang	7	-	44,37179511	10	-	796	0,035944909	0,003594491	82	0,044784271	0,017913708	21,57240311	0,0788429	0,00788429	29,20742063	0,064800687	0,025920275	0,055312764	446.888.006	5.640.718.970
9	Muara Tami	Skouw Sae	5.193.830.964	Maju	8	-	54,66310721	4	-	825	0,037254459	0,003725446	82	0,044784271	0,017913708	44,81860391	0,163803202	0,01638032	31,94964865	0,070884698	0,028353879	0,066373354	536.249.745	5.730.080.709
10	Muara Tami	Holtekamp	5.193.830.964	Maju	9	-	47,30250757	8	-	1986	0,089681644	0,008968164	157	0,085745494	0,034298198	32,22950857	0,117792529	0,011779253	25,70303634	0,057025728	0,022810291	0,077855906	629.020.646	5.822.851.610
11	Muara Tami	Koya Tengah	5.193.830.964	Maju	8	-	52,65844521	5	-	1682	0,07595394	0,007595394	65	0,035499727	0,014199891	0,373933525	0,001366654	0,000136665	29,66858714	0,065823849	0,026329539	0,04826149	389.918.696	5.583.749.660
12	Muara Tami	Mosso	5.193.830.964	Berkembang	7	-	53,16513489	4	-	688	0,031067961	0,003106796	34	0,018569088	0,007427635	35,66613573	0,130352727	0,013035273	43,507172	0,096526656	0,038610662	0,062180366	502.373.374	5.696.204.338
13	Heram	Yoka	5.193.830.964	Berkembang	7	-	43,65352188	3	-	3316	0,149740348	0,014974035	159	0,086837794	0,034735117	18,02003463	0,06585969	0,006585969	25,71113672	0,057043699	0,02281748	0,079112601	639.173.853	5.833.004.817
14	Heram	Waena	5.193.830.964	Maju	9	-	28,28268862	14	-	1772	0,080018063	0,008001806	466	0,254505735	0,101802294	7,407445064	0,027072758	0,002707276	17,18063684	0,03811761	0,015247044	0,12775842	1.032.197.658	6.226.028.622
<b>Total</b>			<b>72.713.633.497</b>				<b>x</b>	<b>x</b>		<b>22.145</b>	<b>1,000</b>	<b>10%</b>	<b>1.831</b>	<b>1,000</b>	<b>40%</b>	<b>273,613</b>	<b>1,000</b>	<b>10%</b>	<b>450,727</b>	<b>1,000</b>	<b>40%</b>	<b>1,000</b>	<b>8.079.292.612</b>	<b>80.792.926.108</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Kampung Kota Jayapura	80.792.926.108
Hasil Perhitungan Pagu Dana Kampung	80.792.926.108
Pagu Alokasi Dasar Kota Jayapura	72.713.633.497
Hasil Hitung Alokasi Dasar kota Jpr	72.713.633.497
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Jayapura	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Jayapura	-
Pagu Alokasi Kinerja Kota Jayapura	-
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Jayapura	-
Pagu Alokasi Formula Kota Jayapura	8.079.292.611
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Jayapura	8.079.292.612
Jumlah Kampung	14
Jumlah Kampung Penerima AK	3

Bobot	Alokasi Per kamp
JP 10%	Alokasi Dasar Perkamp 5.193.830.964
JPM 40%	Alokasi Afirmasi DT
LW 10%	Alokasi Afirmasi DST
IKG 40%	Alokasi Kinerja Per Kamp


Diundangkan di Jayapura  
 Pada tanggal 10 Januari 2025

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,  
 TTD  
 EVERT NICOLAS MERAUJE, S. Sos., M. Si  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19690319 199610 1 001

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,  
 TTD  
 L. CHRISTIAN SOHILAIT

Untuk Salinan Yang sah sesuai dengan Aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
 HELENA DAWIR, SH, MH  
 PEMBINA TK.I  
 NIP. 19740505 200312 2 012

LAMPIRAN II : Peraturan Walikota Jayapura  
 Nomor : 5 Tahun 2025  
 Tanggal : 10 Januari 2025

PENGHITUNGAN ALOKASI DANA BAGI HASIL DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI 14 KAMPUNG  
 PADA PEMERINTAH KOTA JAYAPURA  
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Klasifikasi kampung IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Kampung per-Kampung	
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(24)
1	Kayo Batu	1.209.457.853	Berkembang	7	-	50,3059844	6	-	964	0,043531271	0,004353127	78	0,042599672	0,017039869	0,890317916	0,003253937	0,000325394	38,03138588	0,08437787	0,033751148	0,055469538	626.155.301	1.835.613.154
2	Tahima Sorama	1.209.457.853	Berkembang	8	-	54,07846801	2	-	927	0,041860465	0,004186047	136	0,074276352	0,029710541	3,205144499	0,011714174	0,001171417	46,44580572	0,10304642	0,041218568	0,076286572	861.143.679	2.070.601.532
3	Tobati	1.209.457.853	Tertinggal	8	-	32,08356664	13	-	353	0,015940393	0,001594039	20	0,010922993	0,004369197	0,890317916	0,003253937	0,000325394	29,75104346	0,066006789	0,026402716	0,032691346	369.028.849	1.578.486.705
4	Nafri	1.209.457.853	Maju	9	-	44,46200156	1	-	2010	0,09076541	0,009076541	111	0,060622611	0,024249044	15,0819855	0,055121697	0,00551217	29,69058422	0,065872652	0,026349061	0,065186816	735.846.592	1.945.304.445
5	Enggros	1.209.457.853	Maju	8	-	49,12157706	7	-	655	0,029577783	0,002957778	74	0,040415074	0,016166029	7,781378589	0,028439412	0,002843941	51,54254017	0,114354227	0,045741691	0,06770944	764.322.662	1.973.780.515
6	Koya Koso	1.209.457.853	Mandiri	10	-	53,52277483	2	-	5188	0,234274103	0,02342741	286	0,156198798	0,062479519	64,10288998	0,234283483	0,023428348	22,90295299	0,050813357	0,020325343	0,129660621	1.463.644.520	2.673.102.373
7	Skouw Mabo	1.209.457.853	Berkembang	8	-	44,26861626	11	-	983	0,044389253	0,004438925	81	0,044238121	0,017695248	21,57240311	0,0788429	0,00788429	29,43506998	0,065305759	0,026122303	0,056140767	633.732.323	1.843.190.176
8	Skouw Yambe	1.209.457.853	Berkembang	7	-	44,37179511	10	-	796	0,035944909	0,003594491	82	0,044784271	0,017913708	21,57240311	0,0788429	0,00788429	29,20742063	0,064800687	0,025920275	0,055312764	624.385.597	1.833.843.450
9	Skouw Sae	1.209.457.853	Maju	8	-	54,66310721	4	-	825	0,037254459	0,003725446	82	0,044784271	0,017913708	44,81860391	0,163803202	0,01638032	31,94964865	0,070884698	0,028353879	0,066373354	749.240.555	1.958.698.408
10	Holtekamp	1.209.457.853	Maju	9	-	47,30250757	8	-	1986	0,089681644	0,008968164	157	0,085745494	0,034298198	32,22950857	0,117792529	0,011779253	25,70303634	0,057025728	0,022810291	0,077855906	878.858.745	2.088.316.598
11	Koya Tengah	1.209.457.853	Maju	8	-	52,65844521	5	-	1682	0,07595394	0,007595394	65	0,035499727	0,014199891	0,373933525	0,001366654	0,000136665	29,66858714	0,065823849	0,026329539	0,04826149	544.788.884	1.754.246.737
12	Mosso	1.209.457.853	Berkembang	7	-	53,16513489	4	-	688	0,031067961	0,003106796	34	0,018569088	0,007427635	35,66613573	0,130352727	0,013035273	43,507172	0,096526656	0,038610662	0,062180366	701.908.968	1.911.366.821
13	Yoka	1.209.457.853	Berkembang	7	-	43,65352188	4	-	3316	0,149740348	0,014974035	159	0,086837794	0,034735117	18,02003463	0,06585969	0,006585969	25,71113672	0,057043699	0,02281748	0,079112601	893.044.661	2.102.502.514
14	Waena	1.209.457.853	Maju	9	-	28,28268862	14	-	1772	0,080018063	0,008001806	466	0,254505735	0,101802294	7,407445064	0,027072758	0,002707276	17,18063684	0,03811761	0,015247044	0,12775842	1.442.171.960	2.651.629.813
<b>Total</b>		<b>16.932.409.945</b>				<b>x</b>	<b>x</b>		<b>22.145</b>	<b>1,000</b>	<b>10%</b>	<b>1.831</b>	<b>1,000</b>	<b>40%</b>	<b>273,613</b>	<b>1,000</b>	<b>10%</b>	<b>450,727</b>	<b>1,000</b>	<b>40%</b>	<b>1,000</b>	<b>11.288.273.296</b>	<b>28.220.683.241</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Kampung	28.220.683.241
Hasil Perhitungan Pagu Dana Kampung	28.220.683.241
Pagu Alokasi Dasar	16.932.409.945
Hasil Hitung Alokasi Dasar	16.932.409.945
Pagu Alokasi Afirmasi	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi	-
Pagu Alokasi Kinerja	
Hasil Hitung Alokasi Kinerja	-
Pagu Alokasi Formula	11.288.273.296
Hasil Hitung Alokasi Formula	11.288.273.296
Jumlah Kampung	14
Jumlah Kampung Penerima A	3

Bobot	Alokasi Per kamp
JP 10%	Alokasi Dasar Perkamp 1.209.457.853
JPM 40%	Alokasi Afirmasi DT
LW 10%	Alokasi Afirmasi DST
IKG 40%	Alokasi Kinerja Per Kamp


Diundangkan di Jayapura  
 Pada tanggal 10 Januari 2025

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,  
 TTD  
 EVERT NICOLAS MERAUJE, S. Sos., M. Si  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19690319 199610 1 001

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,  
 TTD  
 L. CHRISTIAN SOHLAIT

Untuk Salinan Yang sah sesuai dengan Aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
 HELLENA DAWIR, SH, MH  
 PEMBINA TK.I  
 NIP. 19740505 200312 2 012